

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2021 - 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala karena atas izin-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Periode 2021-2026 ini dapat disusun. RENSTRA ini merupakan tahapan dari tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan Pasal 139 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RENSTRA ini disampaikan untuk dapat diverifikasi setelah Perkada tentang RPJMD ditetapkan.

RENSTRA berperan sebagai pengendali untuk mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuju good governance dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Sambas ” **Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan**”, melalui Misi ke 2 “**Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi**”.

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode 2016-2021 ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RENSTRA periode selanjutnya.

Sambas, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas,


SUHENDRI, SE., MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740726 199903 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.2.1. Sumber Daya Aparatur PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2021 (Berdasarkan Tingkat Golongan)	18
Tabel 2.2.2. Sumber Daya Aparatur PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2021 (Berdasarkan Tingkat Golongan)	18
Tabel 2.2.3. Jumlah PNS/ ASN dan PTT Berdasarkan Jumlah	19
Tabel 2.2.4. Jumlah PNS/ ASN dan PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.2.5. Jumlah PNS/ ASN dan PTT Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang	21
Tabel 2.2.6. Jumlah PNS/ ASN dan PTT Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.2.7. Keanggotaan Tim Teknis	25
Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	29
Tabel 2.3.2. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP	30
Tabel 2.3.3. Kategori Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP	32
Tabel 2.4.1. Analisis SWOT	34
Tabel 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2017-2021 DPMPTSP Kab. Sambas	53
Tabel 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2022-2026 DPMPTSP Kab. Sambas	54
Tabel 5.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP	56
Tabel 6.1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Sambas Prov. Kalbar	59
Tabel 7.1.1. Matrik Renstra DPMPTSP	70
Tabel 7.1.2. Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sambas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan untuk menggerakkan laju perekonomian Kabupaten Sambas sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya. Untuk menyelaraskan bidang penanaman modal dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah selama lima tahun kedepan.

Untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sambas dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yang ditujukan untuk peningkatan iklim investasi daerah sesuai prioritas Kabupaten Sambas dengan implementasi sistem pelayanan satu atap, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prioritas dimaksud meliputi peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal, peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Perizinan Investasi Secara Elektronik serta Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitasi, selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai Tahun 2026 dengan memperhitungkan permasalahan tahun sebelumnya, potensi dan kendala yang ada.

Rencana Strategis 2021-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis agar dapat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sambas dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sambas.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD 2021 - 2026 di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan evaluasi Renstra 2021-2026 serta target realisasi penanaman modal pada tahun sebelumnya.

Dalam hal ini Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Periode 2021-2026:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas ;
23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
24. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 69); dan
25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 90).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan sesuai dengan hasil RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 sebagai bahan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dalam menyusun Rencana Kerja sekaligus dalam penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
4. Memudahkan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun kedepan.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas
- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Bupati Sambas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara rinci struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sambas dilatarbelakangi oleh komitmen untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian masyarakat serta untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, guna memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Sambas serta menyongsong pengembangan kawasan perbatasan, border Aruk Sajingan Besar, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) serta Peraturan Bupati sambas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 49).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok sesuai lingkup kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan,
- d. Pelaksanaan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang di lingkungan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- c. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- d. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan dinas,
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dilingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat,

- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program dilingkungan Dinas,
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset,
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas,
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas,
- f. Penmyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dilingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan,
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan,
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat Dinas,
- i. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas,
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta pembinaan di bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja subbagian umum dan kepegawaian,

- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian dilingkungan dinas,
 - c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat,
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian,
 - e. Pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan,
 - f. Pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian umum dan kepegawaian,
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian, dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
- c. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan,
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan,
 - f. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan,
 - g. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- c. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan,
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan,

- f. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan,
- g. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- c. Pengkoordinasian kegiatan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai peraturan perundang-undangan,
- g. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Tabel 2.2.1

Sumber Daya Aparatur PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2021 (Berdasarkan Tingkat Golongan)

No	Eselon/Non Eselon	Golongan																Jumlah
		Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				
		a	B	c	d	a	B	c	d	A	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II															1		1
2	Eselon III													3	1			4
3	Eselon IV												1					1
4	Jabatan Fungsional										4	3	1					8
5	Non Eselon					1		2	4	1								8
Jumlah						1		2	4	1	4	4	4	4	1	1		22

Sumber : Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Tabel 2.2.2

Sumber Daya Aparatur PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per 31 Desember 2021 (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Eselon/Non Eselon	Golongan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	Eselon II									1	1
2	Eselon III								2	2	4
3	Eselon IV								1		1
4	Jabatan Fungsional						1		3	4	8
5	Non Eselon		1	1				4	2		8
Jumlah			1	1			1	4	8	7	22

Sumber : Sekretariat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu indikator yang tergolong vital dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini penyelenggara PTSP dituntut untuk meningkatkan kualifikasi, antara lain:

1. Memahami Tugas dan Fungsi (Tusi) jabatan;
2. Memahami prosedur dan sistem administrasi pemerintahan;
3. Memahami Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat lainnya serta mampu dalam pemanfaatan alih teknologi dan informasi; dan
6. Memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PTSP Di Bidang Penanaman Modal tingkat dasar, tingkat lanjutan dan tingkat sektoral.

Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara PTSP dapat dikelompokkan menjadi Tim Penyelenggara PTSP (DPMPTSP Kabupaten Sambas) dan Tim Teknis yang merupakan pejabat/staf teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

1. Tim Penyelenggara PTSP

Tim Penyelenggara PTSP terdiri dari PNS/ASN dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jumlah

Jumlah PNS/ASN dan PTT di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan jumlah diuraikan pada tabel 2.2.3 berikut ini:

Tabel 2.2.3
Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Jumlah

NO	Uraian Jabatan	Jumlah Orang
1	2	3
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
	- Staf	1
	- PTT	3
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Perencana	1
	- Staf	2
	- PTT	1
3.	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1
	- Staf	1
	- PTT	-
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	-
	- Staf	-
	- PTT	-
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1
	- Staf	1
	- PTT	-
4.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Pengaduan dan Informasi Layanan	1
	- Staf	-
	- PTT	1
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	1
	- Staf	1
	- PTT	-
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan	1

NO	Uraian Jabatan	Jumlah Orang
1	2	3
	- Staf	-
	- PTT	-
5.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan I	1
	- Staf	1
	- PTT	2
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan II	1
	- Staf	1
	- PTT	3
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan III	-
	- Staf	-
	- PTT	-
TOTAL		32

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS/ASN dan PTT di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan pada tabel 2.2.4 berikut ini:

Tabel 2.2.4
Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Uraian Jabatan	Pendidikan Terakhir							Jumlah Orang
		S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kepala Dinas		1						1
2.	Sekretaris		1						1
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1					1
	- Staf dan PTT				2	1		1	4
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Perencana			1					1
	- Staf dan PTT			1	2				3
3.	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			1					1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal			1					1
	- Staf dan PTT			1					1
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal								-
	- Staf dan PTT								-
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				1				1
	- Staf dan PTT					1			1

NO	Uraian Jabatan	Pendidikan Terakhir							Jumlah Orang
		S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan		1						1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Pengaduan dan Informasi Layanan			1					1
	- Staf dan PTT			1					1
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan		1						1
	- Staf dan PTT			1					1
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan		1						1
	- Staf dan PTT								-
5.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan			1					1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan I		1						1
	- Staf dan PTT			1		2			3
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan II		1						1
	- Staf dan PTT			1	3				3
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan III								-
	- Staf dan PTT								-
TOTAL		-	7	11	8	5	-	1	32

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

c. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Jumlah PNS/ASN dan PTT di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan pangkat/golongan ruang diuraikan pada table 2.2.5 berikut ini:

Tabel 2.2.5

Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	Uraian Jabatan	Golongan Ruang IV					Golongan Ruang III					Golongan Ruang II					PTT	Jumlah Orang
		e	d	c	b	a	D	c	b	a	d	c	b	A				
1.	Kepala Dinas			1													1	
2.	Sekretaris				1												1	
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian					1											1	
	- Staf								1						3		4	
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Perencana						1										1	
	- Staf								2						1		3	
3.	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					1											1	
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal						1										1	

NO	Uraian Jabatan	Golongan Ruang IV					Golongan Ruang III				Golongan Ruang II				PTT	Jumlah Orang
		e	d	c	b	a	D	c	b	a	d	c	b	A		
	- Staf									1						1
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal															-
	- Staf															-
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							1								1
	- Staf										1					1
4.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan					1										1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Pengaduan dan Informasi Layanan							1								1
	- Staf													1		1
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan					1										1
	- Staf								1							1
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan							1								1
	- Staf															-
5.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan					1										1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan I						1									1
	- Staf											1		2		3
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan II						1									1
	- Staf									1				3		4
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan III															-
	- Staf															-
TOTAL				1	1	2	6	2	2	5	2		1		10	32

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah PNS/ASN dan PTT di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan jenis kelamin diuraikan pada tabel 2.2.6 berikut ini:

Tabel 2.2.6
Jumlah PNS/ASN dan PTT Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Uraian Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	

NO	Uraian Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1
	- Staf dan PTT	2	2
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Perencana		1
	- Staf dan PTT	1	2
3.	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		1
	- Staf dan PTT		1
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal		
	- Staf dan PTT		
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	
	- Staf dan PTT	1	
4.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan		1
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Pengaduan dan Informasi Layanan		1
	- Staf dan PTT		1
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	1	
	- Staf dan PTT	1	
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan	1	
	- Staf dan PTT		
5.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1	
	a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan I	1	
	- Staf dan PTT	1	2
	b. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan II	1	
	- Staf dan PTT	2	2
	c. Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan Perizinan dan Nonperizinan III		
	- Staf dan PTT		
TOTAL		17	15

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

2. Tim Teknis

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sambas, Tim Penyelenggara PTSP dibantu oleh Tim Teknis yang merupakan pejabat/staf teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk penerbitan Rekomendasi Teknis.

Hal-hal yang berkaitan dengan Rekomendasi Teknis oleh Tim Teknis diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Penerbitan Rekomendasi Teknis oleh Tim Teknis sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

b. Kewenangan Tim Teknis

Anggota Tim Teknis bertindak untuk dan atas nama Kepala Perangkat Daerah, diberikan kewenangan antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan);
- 2) Mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau tenaga ahli (jika diperlukan);
- 3) Menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis; dan
- 4) Menghitung besaran retribusi.

c. Tugas Tim Teknis

- 1) Melakukan kajian/telaah teknis dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan (jika diperlukan). Pemeriksaan teknis lapangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam Tim Teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan;
- 2) Mengadakan rapat dengan menghadirkan unsur-unsur lain dari Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau tenaga ahli (jika diperlukan). Rapat dimaksud dapat dilakukan apabila penerbitan Rekomendasi Teknis memerlukan kajian/telaah teknis secara mendalam;
- 3) Menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Teknis yang menyatakan layak/tidak layak/dikembalikan untuk dilengkapi sebagai dasar penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- 4) Menghitung dan menetapkan besaran retribusi dalam hal izin yang dikenakan retribusi; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

d. Keanggotaan dan Penempatan Tim Teknis

Keanggotaan Tim Teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan terdiri dari pejabat/staf dari Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk oleh Kepala

Perangkat Daerah teknis terkait yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya dan selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Kepala Perangkat Daerah teknis terkait.

Tim Teknis dapat ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP Kabupaten Sambas berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sambas.

Saat ini jumlah anggota Tim Teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sambas diuraikan dalam tabel 2.2.7 berikut ini:

Tabel 2.2.7
Keanggotaan Tim Teknis

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	Jumlah Tim Teknis
1	2	3	4
1.	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1
	Perindustrian		1
	Koperasi		1
	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3
3.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
4.	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
5.	Rekomendasi Teknis IMB Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
6.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
7.	Perhubungan	Dinas Perhubungan	2
8.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	2
9.	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1
10.	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2
11.	Perikanan	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1
12.	Peternakan		1
TOTAL			22

Sumber : Laporan Penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Sambas

Keanggotaan dan Tugas Tim Teknis sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Keputusan Bupati Nomor 31/DPMPTSP/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Pembina, Tim Penyelenggara dan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020.

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tahun anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada beberapa payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal,
5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Sambas,
6. Peraturan Bupati Sambas Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2018-2025, dan
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan, mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan, dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan diatur melalui standar operasional prosedur yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas memiliki sarana dan prasarana yang digunakan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4;
2. Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
3. Perlengkapan kantor Lainnya;
4. Alat Ukur;

5. Alat studio dan Komunikasi;
6. Perangkat/ Peralatan Komputer;
7. Gedung dan Bangunan;
8. Jaringan; dan
9. Aset Lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah. Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPSTP di bidang pengelolaan urusan

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah disajikan pada Tabel 2.3.1. (T-C.23).

Berdasarkan Tabel 2.3.1. (T-C.23), Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas terlihat bahwa rata-rata persentase peningkatan nilai investasi dari tahun 2017 s/d 2021 masing-masing adalah 10,11%; 12,99%; 19,83%; 28,66% dan 6,34%. Untuk persentase peningkatan nilai investasi tahun 2021 cenderung mengalami perlambatan dengan persentase sebesar 6.34%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh kepatuhan penyampaian Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM) dan masalah intern perusahaan.

Untuk persentase peningkatan jumlah investor peningkatan terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar 23.08% dan yang terkecil pada tahun 2021 yaitu hanya 14.47%. Peningkatan persentase jumlah investor ini dikarenakan adanya penambahan jumlah investor baru sedangkan persentase yang cenderung kecil lebih disebabkan oleh stagnannya jumlah investor dan cenderung tidak terjadi penambahan. Pada dasarnya pencatatan persentase peningkatan nilai investasi maupun jumlah investor tergantung pada jumlah perusahaan yang patuh terhadap penyampaian Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM). Dan tingkat kepatuhan ini, perlu didukung oleh pemantauan, pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.

Untuk indeks kepuasan masyarakat, berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan non Perizinan. Maka dalam perhitungannya menggunakan beberapa unsur penilaian melalui hasil survey kepuasan pada responden.

Tabel 2.3.1. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi				10%	10%	10%	10%	10%	10,11%	12,99%	19,83%	28,66%	6,34%	101,10%	129,90%	198,30%	286,60%	63,40%
2	Persentase Peningkatan Jumlah Investor				8%	8%	8%	8%	8%	15,79%	18,18%	23,08%	18,75%	14,47%	197,38%	227,25%	288,50%	234,38%	180,88%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				82,11%	83,78%	85,45%	87,12%	87,79%	84,50%	84,11%	88,69%	88,94%	88,36%	102,91%	100,39%	103,79%	102,09%	100,65%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

**Tabel 2.3.2. (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	702.403.000,00	708.801.450,00	720.927.370,00	561.172.294,49	-	615.723.595,00	667.997.415,00	690.166.963,00	522.838.427,00	-	87,66	94,24	95,73	93,17	-	6,51	4,15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.250.000,00	305.269.000,00	578.955.725,00	111.705.100,00	-	121.955.625,00	240.040.470,00	568.948.439,00	106.748.776,00	-	88,86	78,63	98,27	95,56	-	43,79	50,87
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	75.000.000,00	54.473.990,00	-	-	-	74.759.500,00	54.177.600,00	-	-	-	99,68	-	-	-	9,12	9,18
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	121.807.000,00	18.560.420,00	29.986.710,00	-	23.000.000,00	119.559.050,00	18.560.420,00	28.136.710,00	-	76,67	98,15	100,00	93,83	-	94,27	128,98
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.000.000,00	6.200.000,00	10.724.900,00	5.080.300,00	-	5.000.000,00	6.200.000,00	10.724.900,00	5.076.775,00	-	100,00	100,00	100,00	99,93	-	14,78	14,77
Publikasi Pembangunan Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	44.070.000,00	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	44.070.000,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	24,69	24,69
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	304.528.550,00	262.193.000,00	219.152.375,00	74.304.850,00	-	274.531.325,00	260.923.720,00	218.593.075,00	74.304.850,00	-	90,15	99,52	99,74	100,00	-	32,14	29,06
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	837.718.450,00	770.000.000,00	718.457.475,00	-	-	763.812.675,00	757.128.000,00	703.880.055,00	-	-	91,18	98,33	97,97	-	-	38,26	35,97
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	442.200.000,00	143.061.300,00	192.706.000,00	-	-	253.369.200,00	143.060.655,00	191.620.650,00	-	-	57,30	100,00	99,44	-	16,47	4,79
Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	-	-	69.297.225,00	53.295.150,00	-	-	-	69.264.725,00	53.277.300,00	-	-	-	99,95	99,97	-	23,09	23,08
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	625.010.000,00	-	-	-	-	590.360.000,00	-	-	-	-	94,46	-	-	-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	3.267.816.680,00	-	-	-	-	2.965.282.589,00	-	-	-	-	90,74	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	-	216.389.025,00	-	-	-	-	215.935.889,00					99,79	-	-
Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	48.014.915,00	-	-	-	-	43.469.460,00					90,53	-	-
Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-	741.721.018,00	-	-	-	-	735.262.176,00					99,13	-	-
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	436.854.200,00	-	-	-	-	361.347.541,00					82,72	-	-
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	98.062.573,00	-	-	-	-	97.481.508,00					99,41	-	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, terkait jumlah dan kualitas personil sudah sesuai kompetensi, dan progres pelaksanaan program selalu dilaksanakan evaluasi triwulan setiap tahunnya. Untuk tahun ke-5 penganggaran dan realisasi anggaran terdapat program yang tidak didanai, dikarenakan terbitnya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas berubah sesuai permendagri tersebut.

Sedangkan untuk pertumbuhan, rata-rata menunjukkan angka minus dimana terjadi penurunan dikarenakan pagu anggaran yang diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sambas menurun serta adanya rasionalisasi anggaran ketika tahun anggaran berjalan. Namun hal tersebut tidak mengurangi upaya DPMPTSP Kabupaten Sambas untuk tetap berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Jenis pelayanan umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam hal pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki wewenang diantaranya:

- Pemberian Izin
- Penolakan Permohonan
- Pembatalan Izin
- Pencabutan Izin
- Pengesahan Dokumen Izin dan Non Izin
- Pengawasan Izin

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, yang diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan, pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sambas terdiri dari 4 kategori pelayanan perizinan dan non perizinan dengan 1.383 (jenis pelayanan). Adapun 4 kategori pelayanan perizinan dan non perizinan dimaksud antara lain :

Tabel 2.3.3
Kategori Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kategori Pelayanan	Jumlah Jenis Pelayanan
1	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI)	1.306
2	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Non KBLI)	62
3	Perizinan Non Berusaha	14
4	Non Perizinan	1
Jumlah		1.383

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam melihat peluang dan tantangan dapat dilakukan dengan

menggunakan metode SWOT yang memperhatikan faktor internal dan eksternal. Analisa dari teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan supaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threat) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

a. Faktor Internal

Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).

1. Kekuatan / Strength (S)

- Tersedianya aparatur (SDM)
- Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders
- Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan
- Tersedianya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- Tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah
- Merupakan daerah yang memiliki kondisi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata

2. Kelemahan / Weakness (W)

- Belum sempurnanya pedoman pelaksanaan penanaman modal dan perizinan
- Belum optimalnya sosialisasi tentang DPMPTSP Kabupaten Sambas
- Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata
- Informasi data base yang belum lengkap
- Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal
- Belum optimalnya pengembangan teknologi dalam mendukung pelayanan penanaman modal
- Kurangnya alat promosi investasi

b. Faktor Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah dengan mencermati diluar organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

1. Peluang / Opportunities (O)
 - Kabupaten Sambas merupakan daerah otonomi
 - Memiliki dukungan kepastian hukum Penanaman Modal
 - Posisi Geografis Kabupaten Sambas yang strategis
 - Ketersediaan Sumber Daya Alam
 - Aksesibilitas Perbatasan
2. Ancaman / Threats (T)
 - Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin
 - Iklim yang kondusif di Kabupaten Sambas
 - Kepastian Hukum
 - Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasana informasi, komunikasi, transportasi, terutama didaerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi
 - Koordinasi dan dukungan dari dinas terkait

**Tabel 2.4.1
Analisis SWOT**

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
STRENGTH (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	OPPORTUNITY (Peluang)	THREATS (Ancaman)
1. Tersedianya aparatur (SDM)	1. Belum sempurnanya pedoman pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	1. Kabupaten Sambas merupakan daerah otonomi	1. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin
2. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders	2. Belum optimalnya sosialisasi tentang DPMPTSP Kabupaten Sambas	2. Memiliki dukungan kepastian hukum Penanaman Modal	2. Iklim yang kondusif di Kabupaten Sambas
3. Tersedianya anggaran (biaya) untuk pelaksanaan kegiatan	3. Kualitas sumber daya aparatur yang belum merata	3. Posisi Geografis Kabupaten Sambas yang strategis	3. Kepastian Hukum
4. Tersedianya dasar hukum dalam pelaksanaan tugas	4. Informasi data base yang belum lengkap	4. Ketersediaan Sumber Daya Alam	4. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasana informasi, komunikasi, transportasi, terutama didaerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
STRENGTH (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	OPPORTUNITY (Peluang)	THREATS (Ancaman)
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja	5. Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal	5. Aksesibilitas Perbatasan	5. Koordinasi dan dukungan dari dinas terkait
6. Tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah	6. Belum optimalnya pengembangan teknologi dalam mendukung pelayanan penanaman modal		
7. Merupakan daerah yang memiliki kondisi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata	7. Kurangnya alat promosi investasi		

Adapun tantangan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas antara lain sebagai berikut:

a. Keamanan

Iklm yang kondusif di Kabupaten Sambas juga merupakan salah satu potensi besar yang harus dipertahankan, karena hal ini merupakan faktor penentu untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sambas. Tanpa adanya jaminan keamanan mustahil aktivitas dalam bidang pembangunan seperti pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu syarat bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi peluang investasi di daerah. Praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme telah menciptakan iklim investasi yang tidak sehat serta dapat menciptakan High Cost Economy. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sambas tidak henti-hentinya berupaya agar penegakan hukum (Law Enforcement) dijalankan dengan seadil-adilnya, dengan harapan tidak terjadinya krisis legitimasi masyarakat dan investor terhadap komitmen pemerintah.

c. Keterbatasan infrastruktur

Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana informasi, komunikasi, transportasi, terutama didaerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi. Faktor ini merupakan salah satu komponen yang sangat mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Sambas, karena perekonomian global (MEA) yang saat ini tidak dapat dihindarkan oleh pihak manapun termasuk Kabupaten Sambas. Pasar domestik tidak dapat lagi dimonopoli oleh produsen domestik, tetapi menjadi milik semua produsen yang berminat memasuki pasar bebas. Oleh sebab itu, pondasi ekonomi yang kokoh mutlak diperlukan guna menghadapi persaingan pasar global.

d. Koordinasi dan dukungan dari dinas terkait

Untuk mencapai kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sangat diperlukan koordinasi dan dukungan dari lembaga/instansi terkait baik vertikal maupun horizontal.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Sambas antara lain sebagai berikut:

a. Dukungan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);)

Undang-Undang tersebut merupakan payung dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas yang memberikan ruang gerak pelaksanaan pembangunan daerah melalui mekanisme pembangunan daerah yang demokratis, aspiratif, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pembangunan berdasarkan sumber daya lokal yang dimiliki dalam kerangka NKRI. Sejalan dengan Otonomi Daerah juga telah mendorong semangat Mikro Nasionalisme yang telah menumbuhkan kesadaran berupa *Local Identity* bagi setiap daerah untuk berkiprah dalam pembangunan nasional.

- b. Dukungan Pelaksanaan Penanaman Modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Perpres No. 111 Tahun 2007 dan Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Perundangan tersebut sebagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal baik dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), bidang usaha yang dapat dilakukan dalam rangka PMDN/PMA serta pelayanan perizinan yang dipersyaratkan untuk kegiatan PMDN dan PMA.

- c. Posisi Strategis

Kabupaten Sambas berada pada posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan nasional, regional, maupun internasional baik lalu lintas darat dan laut. Posisi strategis ini memungkinkan Kabupaten Sambas untuk menjalin hubungan perdagangan yang bersifat regional, sub-regional, maupun internasional melalui kerjasama perdagangan baik yang bersifat sub-regional, bilateral, maupun multilateral.

- d. Ketersediaan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumberdaya alam yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sambas dengan keanekaragamannya baik yang bersifat potensial maupun yang telah diolah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal.

- e. Aksesibilitas Perbatasan

Dengan Telah dibukanya Pintu Gerbang Perbatasan di Sajingan Besar yang menghubungkan Kabupaten Sambas dengan Sarawak telah memberikan aksesibilitas pencapaian arus barang dan jasa secara cepat, memberikan peluang pasar yang cukup menjanjikan serta dapat mambuka isolasi daerah disekitar perbatasan tersebut. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang untuk lebih memberdayakan masyarakat di daerah perbatasan antar negara.

- f. Proyek Strategis Nasional

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang Aruk.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Pelaksanaan pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman modal Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat regulasi terkait Penanaman Modal yang belum disusun dan perlu disempurnakan.
2. Belum optimalnya penyusunan data base potensi dan peluang investasi di daerah.
3. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi investasi.
4. Infrastruktur penunjang investasi yang belum memadai.
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan belum maksimal.
6. Kemampuan operator pelayanan secara elektronik belum memadai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

A. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sambas saat ini serta tantangan yang dihadapi lima tahun mendatang serta memperhatikan isu strategis provinsi dan nasional, maka Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “Sambas Baru, Berkemajuan”, yang dapat dimaknai dengan pemimpin baru dan semangat baru bersama dan bekerjasama bergerak ke depan untuk lebih unggul. Kata Berkemajuan merupakan singkatan dari:

- **Ber** = **Beriman** kepada Allah SWT
- **Ke** = **Kemandirian**
- **Maju** = **Maju**
- **An** = **Berkelanjutan**

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021 – 2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN,
MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (good and clean Government).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi

rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

B. Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan visi “**TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN**”, maka telah ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026, yang disusun dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik kepada masyarakat.

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Sambas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (good and clean Government) dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan permukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian

fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap mengurangi berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Sambas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas pada misi ke 2 yakni “Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi“, disini terlihat bahwa pengembangan ekonomi dapat terlaksana dengan mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri. Pada misi ini terlihat peran serta DPMPTSP Kabupaten Sambas didalam memberikan pelayanan berupa sistem dan sarana investasi, penyediaan data potensi

investasi dan pengembangan jaringan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam semua tataran.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai melalui misi ke 2 adalah: ‘Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah’ dengan Indikator Tujuan “Laju Pertumbuhan Ekonomi”.

C. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah, dirumuskan program unggulan sebagai berikut :

- 1) Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)
- 2) Program Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
- 3) Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah).
- 4) Program Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu).
- 5) Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
- 6) Program *E-Government*.
- 7) Program Pelayan Dikatan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan).
- 8) Program Pemuda Siap Kerja.
- 9) Program *Green Growth* (Program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung DPMPTSP Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.

Dalam mendukung program unggulan, DPMPTSP Kabupaten Sambas mendukung 1 (Satu) program unggulan yaitu :

1. Program *Rusimah* (Pengurusan Izin Di Rumah), dengan program pendukung diantaranya:

- Program Promosi Penanaman Modal, kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi melalui media sosial dengan pembuatan video/ drama pendek mengenai pengenalan terhadap program Rusimah serta cara pengaplikasian sistem dan peraturan yang digunakan dalam pengurusan izin dirumah.
- Program Pelayanan Penanaman Modal, kegiatan yang dilakukan yaitu pelayanan perizinan keliling/ bergerak berupa pendampingan pemrosesan perizinan melalui sistem OSS serta melakukan sosialisasi secara langsung berupa Bimtek pengaplikasian sistem OSS.
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, kegiatan yang dilakukan yaitu mengelola data dan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah mengenai permasalahan dan perkembangan pelayanan tersebut.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

A. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
9. **Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.**

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN

tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

B. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar

Visi pembangunan yang dibawa oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar adalah: **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**.

Makna Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Adapun misi yang telah ditetapkan berdasarkan visi sebagaimana dikemukakan diatas dan berhubungan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat adalah Misi ke-4 yaitu : **“Mewujudkan masyarakat sejahtera”** yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Keberhasilan pengembangan bidang investasi atau penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari sektor konsumsi domestik atau regional, bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor.

Untuk mendorong pembangunan bidang ekonomi dalam lima tahun mendatang, maka fokus masalah yang menjadi perhatian adalah bagaimana upaya meningkatkan kinerja perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong industri pengolahan, peningkatan perdagangan dan ekspor daerah, serta pengembangan kegiatan UMKM dan koperasi serta lembaga keuangan mikro masyarakat lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perindustrian, pariwisata serta kawasan perbatasan negara guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang wilayah disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas :

- a. pengembangan sistem pusat kegiatan dan prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, perindustrian, dan pariwisata;
- b. pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan dalam mendukung kegiatan agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi wilayah;
- c. pengembangan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- d. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup;
- e. percepatan pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil serta kawasan tertinggal; dan
- f. pengembangan kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas memberikan gambaran peran serta Bappeda Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui seluruh kebijakan yang ada penataan ruang wilayah daerah.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi OPD Pemerintah Kabupaten Sambas, masyarakat, ormas dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan makhluk hidup. Lingkungan hidup (menurut UU No. 32 tahun 2009) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Meningkatnya jumlah penduduk dan adanya proses pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan tekanan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Perlu adanya pemikiran dan usaha agar sumberdaya dan lingkungan yang ada dapat digunakan secara lestari untuk masa yang akan datang.

Pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Menurut UU No. 32 tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perlu di ketahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya dalam mendukung aktiitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat berkesinambungan.

Hasil identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup, meliputi:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan/atau
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis memberikan gambaran peran serta Bappeda Kabupaten Sambas untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka isu strategis Pembangunan Kabupaten Sambas yaitu :

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami perlambatan dan semakin diperparah akibat dampak pandemi covid 19
2. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di kabupaten sambas
3. Tingkat pengangguran terbuka yang cenderung semakin meningkat dan berpotensi semakin parah akibat dampak pandemi covid 19
4. Jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi
5. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang masih tergolong rendah di Kalimantan Barat
6. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup masih menjadi permasalahan utama dalam upaya peningkatan IPM
7. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam
8. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta banjir dan kekeringan

9. Belum optimalnya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik
10. Masih tingginya permasalahan sosial dimasyarakat yang mempengaruhi kondisi keamanan ,ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat
11. Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan sehingga masih terjadi ketimpangan dengan daerah atau wilayah lainnya

Dalam pembangunan urusan penanaman modal isu strategis diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, realisasi investasi dengan fasilitasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) mulai menampakkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal mengingat masih banyak dan melimpahnya sumber daya yang ada di Kabupaten Sambas.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sambas. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis bagi DPMPTSP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPMPTSP di masa lima tahun mendatang. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Hingga saat ini dirasakan bahwa perencanaan pembangunan di daerah masih belum sinergis antar *stakeholder*/antar sektor sehingga mempengaruhi kualitas dari perencanaan itu sendiri. Demikian pula dari aspek birokrasi, dimana masih sangat dirasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sambas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Sambas pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya minat Investor berinvestasi di Kabupaten Sambas;
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan belum memadai; dan
6. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dari misi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, bahwa terdapat keterkaitan yang kuat. Di mana misi yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada misi ke-2 yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi”.

Maka dari itu penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2021-2026. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan” dengan Indikator tujuan adalah “Persentase Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan”

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk kurun waktu 2021-2026. Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor, dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan jumlah investor.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi, dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan nilai investasi.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Periode Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1.1. (T-C.25.1) dan Tahun 2021 – 2026 pada Tabel 4.1.1. (T-C.25.2) Berikut:

**Tabel 4.1.1. (Tabel T-C.25.1)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2017 - 2021
DPMPTSP Kabupaten Sambas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Laju PDRB Disetiap Sektor	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
		Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		82,11	83,78	85,45	87,12	87,79

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

**Tabel 4.1.2. (Tabel T-C.25.2)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2022-2026
DPMPTSP Kabupaten Sambas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	Persentase Pertumbuhan Investor	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
		Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		88,29	88,79	89,29	89,79	90,29

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan persentase perbandingan antara selisih nilai investasi tahun terhitung dan nilai investasi tahun sebelumnya dengan nilai investasi tahun sebelumnya.

2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor

Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor merupakan persentase perbandingan antara selisih jumlah investor tahun terhitung dan jumlah investor tahun sebelumnya dengan jumlah investor tahun sebelumnya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan Pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas Layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bertujuan pada tercapainya visi dalam pembangunan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas, sektor perekonomian menampakkan berbagai kemajuan, namun masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi untuk lima tahun mendatang. Untuk meningkatkan kinerja perekonomian di Kabupaten Sambas, langkah-langkah strategis yang ditempuh DPMPTSP Kabupaten Sambas antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Peningkatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal,
3. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
4. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan
5. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Untuk mewujudkan serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Sambas yang semakin maju dan dinamis, pembangunan ekonomi diarahkan pada beberapa kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan regulasi dan deregulasi Penanaman Modal,
2. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Sambas,
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal,
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,
5. Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
6. Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Layanan Investasi,
7. Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan
8. Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD pada misi ke-2 melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Visi	: Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan Indikator Sasaran RPJMD		
Misi Ke-2	: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi		
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya Laju PDRB Disetiap Sektor		
Indikator Sasaran RPJMD	: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan	1. Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Meningkatkan regulasi dan deregulasi Penanaman Modal b. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Sambas
		2. Peningkatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	a. Meningkatkan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
	2. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	1. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	a. Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Layanan Investasi b. Menyediakan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik c. Menyediakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
		2. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	a. Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sumber : RPJMD Kabupaten Sambas 2021 - 2026

Dari tabel 5.1.1 tersebut di atas, DPMPSTP Kabupaten Sambas telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaiantujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021 - 2026 yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebagaimana diuraikan pada tabel 6.1.1. (T-C.27) berikut ini.

Tabel 6.1.1. (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Implementasi Penerapan Manajemen Reformasi Birokrasi	2.18		Persentase Hasil Evaluasi PMPRB	100,00%	100,00%	3.089.299.931,00	100,00%	3.193.318.731,00	100,00%	3.261.852.931,00	100,00%	3.418.530.955,00	100,00%	3.514.535.835,00	100,00%	3.514.535.835,00	DPMPTSP	Kab. Sambas
	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja SKPD serta Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.18		Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD serta Capaian Realisasi Keuangan dan Aset Internal/ Eksternal yang Ditindak Lanjuti	85,00% dan 100,00%	85,00% dan 100,00%		85,00% dan 100,00%		85,00% dan 100,00%		85,00% dan 100,00%		85,00% dan 100,00%		85,00% dan 100,00%		DPMPTSP	Kab. Sambas
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100,00%	100,00%	3.089.299.931,00	100,00%	3.193.318.731,00	100,00%	3.261.852.931,00	100,00%	3.418.530.955,00	100,00%	3.514.535.835,00	100,00%	3.514.535.835,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok.	4 Dok.	51.878.000,00	4 Dok.	54.101.318,00	4 Dok.	57.101.318,00	4 Dok.	61.333.756,00	4 Dok.	69.000.000,00	4 Dok.	69.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra SKPD yang Tersusun	2 Dok	1 Dok	35.044.244,00	1 Dok	37.267.562,00	2 Dok	37.267.562,00	1 Dok	40.500.000,00	1 Dok	45.500.000,00	1 Dok	45.500.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang terselesaikan	2 Dok	2 Dok	5.273.350,00	2 Dok	5.273.350,00	2 Dok	6.273.350,00	2 Dok	6.273.350,00	2 Dok	7.500.000,00	2 Dok	7.500.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	5.898.605,00	2 Dok	5.898.605,00	2 Dok	6.898.605,00	2 Dok	6.898.605,00	2 Dok	8.000.000,00	2 Dok	8.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD yang Tersusun	1 Dok	1 Dok	5.661.801,00	1 Dok	5.661.801,00	1 Dok	6.661.801,00	1 Dok	7.661.801,00	1 Dok	8.000.000,00	1 Dok	8.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan	2 Dok	2 Dok	2.133.533.511,00	2 Dok	2.138.533.511,00	2 Dok	2.161.962.461,00	2 Dok	2.216.981.261,00	2 Dok	2.295.319.897,00	2 Dok	2.295.319.897,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi PNS	14 Bulan	14 Bulan	2.058.616.981,00	14 Bulan	2.058.616.981,00	14 Bulan	2.081.414.544,00	14 Bulan	2.135.433.344,00	14 Bulan	2.203.631.980,00	14 Bulan	2.203.631.980,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pemberian Honor Pengelola Keuangan selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	60.360.000,00	12 Bulan	65.360.000,00	12 Bulan	65.360.000,00	12 Bulan	65.360.000,00	12 Bulan	75.000.000,00	12 Bulan	75.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terselesaikan	1 Dok	1 Dok	8.687.917,00	1 Dok	8.687.917,00	1 Dok	8.687.917,00	1 Dok	8.687.917,00	1 Dok	8.687.917,00	1 Dok	8.687.917,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran SKPD yang terselesaikan	1 Dok	1 Dok	5.868.613,00	1 Dok	5.868.613,00	1 Dok	6.500.000,00	1 Dok	7.500.000,00	1 Dok	8.000.000,00	1 Dok	8.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terselamatkan	4 Lap	4 Lap	6.156.195,00	4 Lap	6.156.195,00	4 Lap	7.000.000,00	4 Lap	8.000.000,00	4 Lap	8.000.000,00	4 Lap	8.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	6.156.195,00	4 Laporan	6.156.195,00	4 Laporan	7.000.000,00	4 Laporan	8.000.000,00	4 Laporan	8.000.000,00	4 Laporan	8.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	1 Berkas	1 Berkas	39.385.000,00	1 Berkas	49.385.000,00	1 Berkas	66.060.000,00	1 Berkas	110.000.000,00	1 Berkas	120.000.000,00	1 Berkas	120.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/ Pakaian Khusus Hari Tertentu dan Perlengkapan Lainnya yang Tersedia	35 Pasang	35 Pasang	8.325.000,00	35 Pasang	8.325.000,00	35 Pasang	15.000.000,00	35 Pasang	25.000.000,00	35 Pasang	35.000.000,00	35 Pasang	35.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Workshop	5 SDM	5 SDM	31.060.000,00	5 SDM	41.060.000,00	5 SDM	51.060.000,00	7 SDM	85.000.000,00	7 SDM	85.000.000,00	7 SDM	85.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis Adm.	7 Jenis Adm.	236.470.796,00	7 Jenis Adm.	249.361.478,00	7 Jenis Adm.	278.769.055,00	7 Jenis Adm.	300.769.055,00	7 Jenis Adm.	300.769.055,00	7 Jenis Adm.	300.769.055,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung Kantor	15 Jenis	15 Jenis	10.790.571,00	15 Jenis	10.790.571,00	15 Jenis	15.000.000,00	15 Jenis	20.000.000,00	15 Jenis	20.000.000,00	15 Jenis	20.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Kebutuhan Barang Kebersihan Kantor yang Tersedia Selama 1 Tahun	28 Jenis	28 Jenis	14.801.852,00	28 Jenis	14.801.852,00	28 Jenis	20.000.000,00	28 Jenis	25.000.000,00	28 Jenis	25.000.000,00	28 Jenis	25.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia Selama 1 Tahun	57 Jenis	57 Jenis	30.500.000,00	57 Jenis	35.500.000,00	57 Jenis	35.500.000,00	57 Jenis	42.500.000,00	57 Jenis	42.500.000,00	57 Jenis	42.500.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Selama 1 Tahun	14 Jenis, 27.000 Lembar dan 20 Spanduk/Baliho	14 Jenis, 27.000 Lembar dan 20 Spanduk/Baliho	20.808.100,00	14 Jenis, 27.000 Lembar dan 20 Spanduk/Baliho	20.808.100,00	14 Jenis, 27.000 Lembar dan 20 Spanduk/Baliho	20.808.100,00	14 Jenis, 27.000 Lembar dan 20 Spanduk/Baliho	25.808.100,00	14 Jenis, 27.000 Lembar dan 20 Spanduk/Baliho	25.808.100,00	14 Jenis, 27.000 Lembar dan 20 Spanduk/Baliho	25.808.100,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar, Buku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Selama 1 Tahun	3 Jenis	3 Jenis	3.120.000,00	3 Jenis	3.120.000,00	3 Jenis	3.120.000,00	3 Jenis	3.120.000,00	3 Jenis	3.120.000,00	3 Jenis	3.120.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Tersedia Selama 1 Tahun	104 Kali dan 350 Kotak	104 Kali dan 350 Kotak	128.569.318,00	104 Kali dan 350 Kotak	133.460.000,00	104 Kali dan 350 Kotak	153.460.000,00	104 Kali dan 350 Kotak	153.460.000,00	104 Kali dan 350 Kotak	153.460.000,00	104 Kali dan 350 Kotak	153.460.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Website Kantor Selama 1 Tahun	9 Bulan	9 Bulan	27.880.955,00	9 Bulan	30.880.955,00	9 Bulan	30.880.955,00	9 Bulan	30.880.955,00	9 Bulan	30.880.955,00	9 Bulan	30.880.955,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Pengadaan	3 Pengadaan	192.325.550,00	3 Pengadaan	188.325.550,00	3 Pengadaan	141.840.311,00	3 Pengadaan	191.840.311,00	3 Pengadaan	191.840.311,00	3 Pengadaan	191.840.311,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Tersedia Selama 1 Tahun	2 Unit	2 Unit	85.485.239,00	2 Unit	81.485.239,00	2 Unit	35.000.000,00	2 Unit	85.000.000,00	2 Unit	85.000.000,00	2 Unit	85.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang Tersedia Selama 1 Tahun	4 Jenis	6 Jenis	49.039.857,00	5 Jenis	49.039.857,00	5 Jenis	49.039.857,00	5 Jenis	49.039.857,00	5 Jenis	49.039.857,00	5 Jenis	49.039.857,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Tersedia Selama 1 Tahun	5 Jenis	10 Jenis	57.800.454,00	5 Jenis	57.800.454,00	5 Jenis	57.800.454,00	5 Jenis	57.800.454,00	5 Jenis	57.800.454,00	5 Jenis	57.800.454,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis	303.178.548,00	2 Jenis	325.083.348,00	2 Jenis	362.178.548,00	2 Jenis	362.178.548,00	2 Jenis	362.178.548,00	2 Jenis	362.178.548,00	Sekretariat	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Persediaan Jasa Telekomunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik Selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	130.380.468,00	12 Bulan	152.285.268,00	12 Bulan	186.380.468,00	12 Bulan	186.380.468,00	12 Bulan	186.380.468,00	12 Bulan	186.380.468,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Honorer/ Tidak Tetap yang Bertugas	10 Orang	14 Orang	172.798.080,00	14 Orang	172.798.080,00	14 Orang	175.798.080,00	14 Orang	175.798.080,00	14 Orang	175.798.080,00	14 Orang	175.798.080,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis Pemeliharaan	3 Jenis Pemeliharaan	114.915.637,00	3 Jenis Pemeliharaan	170.915.637,00	3 Jenis Pemeliharaan	171.941.238,00	3 Jenis Pemeliharaan	152.428.024,00	3 Jenis Pemeliharaan	152.428.024,00	3 Jenis Pemeliharaan	152.428.024,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan yang Menerima Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jenis	2 Jenis	48.404.000,00	2 Jenis	58.404.000,00	2 Jenis	58.404.000,00	2 Jenis	58.404.000,00	2 Jenis	58.404.000,00	2 Jenis	58.404.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	16.400.000,00	5 Jenis	26.400.000,00	5 Jenis	26.400.000,00	5 Jenis	26.400.000,00	5 Jenis	26.400.000,00	5 Jenis	26.400.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Taman/ Halaman Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	2 Gedung	50.111.637,00	2 Gedung	86.111.637,00	2 Gedung	87.137.238,00	2 Gedung	67.624.024,00	2 Gedung	67.624.024,00	2 Gedung	67.624.024,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	100%	100%	11.456.694,00	100%	11.456.694,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen dan Kelengkapan Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang Tersedia Selama 1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	11.456.694,00	1 Dokumen	11.456.694,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	Sekretariat	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Laju PDRB Disetiap Sektor		2.18		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan	1,49%	1,50%	1.760.668.900,00	1,89%	1.936.735.800,00	2,47%	2.112.802.600,00	2,55%	2.288.869.500,00	3,43%	2.464.936.400,00	3,43%	2.464.936.400,00	DPMPTSP	Kab. Sambas
	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor	2.18		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	8,00%	8,00%	534.046.900,00	8,00%	587.451.600,00	8,00%	640.856.200,00	8,00%	694.260.900,00	8,00%	747.665.600,00	8,00%	747.665.600,00	DPMPTSP	Kab. Sambas
		2.18.02.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas	56 Investor	82 Investor	416.081.000,00	88 Investor	457.689.100,00	95 Investor	499.297.200,00	103 Investor	540.905.300,00	111 Investor	582.513.400,00	111 Investor	582.513.400,00	PKPP	Kab. Sambas
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	1 Penetapan	1 Penetapan	251.954.674,00	1 Penetapan	277.150.141,40	1 Penetapan	300.704.345,54	1 Penetapan	322.453.160,09	1 Penetapan	342.216.046,10	1 Penetapan	342.216.046,10	PKPP	Kab. Sambas
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penyusunan/ Penyempumaa n Regulasi dan Deregulasi Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	168.598.500,00	3 Dokumen	185.458.350,00	3 Dokumen	199.843.375,00	3 Dokumen	215.827.712,50	3 Dokumen	227.410.483,75	3 Dokumen	227.410.483,75	PKPP	Kab. Sambas
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Kali	2 Kali	83.356.174,00	2 Kali	91.691.791,40	2 Kali	100.860.970,54	2 Kali	106.625.447,59	2 Kali	114.805.562,35	2 Kali	114.805.562,35	PKPP	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang Tersedia	3 Peta	3 Peta	164.126.326,00	3 Peta	180.538.958,60	3 Peta	198.592.854,46	3 Peta	218.452.139,91	3 Peta	240.297.353,90	3 Peta	240.297.353,90	PM	Kab. Sambas
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi dan Deregulasi RUPM yang Tersedia	1 Regulasi/ Deregulasi	1 Regulasi/ Deregulasi	62.301.251,00	1 Regulasi/ Deregulasi	68.531.376,10	1 Regulasi/ Deregulasi	75.384.513,71	1 Regulasi/ Deregulasi	82.922.965,08	1 Regulasi/ Deregulasi	91.215.261,59	1 Regulasi/ Deregulasi	91.215.261,59	PM	Kab. Sambas
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Cetak Buku dan Peta Potensi Investasi	35 Buku dan 10 Peta	35 Buku dan 10 Peta	101.825.075,00	35 Buku dan 10 Peta	112.007.582,50	35 Buku dan 10 Peta	123.208.340,75	35 Buku dan 10 Peta	135.529.174,83	35 Buku dan 10 Peta	149.082.092,31	35 Buku dan 10 Peta	149.082.092,31	PM	Kab. Sambas
		2.18.03.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun	100,00%	100,00%	117.965.900,00	100,00%	129.762.500,00	100,00%	141.559.000,00	100,00%	153.355.600,00	100,00%	165.152.200,00	100,00%	165.152.200,00	PM	Kab. Sambas
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1 Kali	1 Kali	117.965.900,00	1 Kali	129.762.500,00	1 Kali	141.559.000,00	2 Kali	153.355.600,00	2 Kali	165.152.200,00	2 Kali	165.152.200,00	PM	Kab. Sambas
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal	3 Strategi	3 Strategi	50.000.000,00	3 Strategi	60.000.000,00	3 Strategi	70.000.000,00	3 Strategi	75.000.000,00	3 Strategi	80.000.000,00	3 Strategi	80.000.000,00	PM	Kab. Sambas
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	67.965.900,00	1 Kegiatan	69.762.500,00	1 Kegiatan	71.559.000,00	2 Kegiatan	78.355.600,00	2 Kegiatan	85.152.200,00	2 Kegiatan	85.152.200,00	PM	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizina	2.18		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87,79%	88,00% (Sangat Baik)	710.239.000,00	89,00% (Sangat Baik)	781.262.900,00	90,00% (Sangat Baik)	852.286.800,00	91,00% (Sangat Baik)	923.310.700,00	92,00% (Sangat Baik)	994.334.600,00	92,00% (Sangat Baik)	994.334.600,00	DPMPPTSP	Kab. Sambas
		2.18.04.2.01.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sangat Baik	Sangat Baik	710.239.000,00	Sangat Baik	781.262.900,00	Sangat Baik	852.286.800,00	Sangat Baik	923.310.700,00	Sangat Baik	994.334.600,00	Sangat Baik	994.334.600,00	PKPP Dan Izin	Kab. Sambas
		2.18.04.2.01.02	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	80,00%	80,00%	710.239.000,00	80,00%	781.262.900,00	80,00%	852.286.800,00	80,00%	923.310.700,00	80,00%	994.334.600,00	80,00%	994.334.600,00	PKPP Dan Izin	Kab. Sambas
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terlayani	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	283.275.067,00	350 Pelaku Usaha	311.602.573,70	400 Pelaku Usaha	335.660.441,00	450 Pelaku Usaha	355.021.705,00	500 Pelaku Usaha	375.021.705,00	500 Pelaku Usaha	375.021.705,00	PKPP Dan Izin	Kab. Sambas
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diproses	300 Izin	300 Izin	156.751.813,00	350 Izin	172.426.994,30	400 Izin	189.669.694,00	450 Izin	208.636.664,00	500 Izin	228.636.664,00	500 Izin	228.636.664,00	PKPP Dan Izin	Kab. Sambas
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 Dokumen	5 Dokumen	195.212.120,00	5 Dokumen	214.733.332,00	5 Dokumen	236.206.665,00	5 Dokumen	259.827.331,00	5 Dokumen	269.827.331,00	5 Dokumen	269.827.331,00	PKPP Dan Izin	Kab. Sambas
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/ Insentif Daerah	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	75.000.000,00	3 Pelaku Usaha	82.500.000,00	3 Pelaku Usaha	90.750.000,00	3 Pelaku Usaha	99.825.000,00	3 Pelaku Usaha	120.848.900,00	3 Pelaku Usaha	120.848.900,00	PKPP Dan Izin	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	2.18		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10,00%	10,00%	381.383.000,00	10,00%	419.521.300,00	10,00 %	457.659.600,00	10,00%	495.797.900,00	10,00%	533.936.200,00	10,00 %	533.936.200,00	DPMPPTSP	Kab. Sambas
		2.18.05.	Program Pengendalian Penanaman Modal	Nilai Investasi Di Kabupaten Sambas	12.557.932.880,000	15.578.746.387,516	381.383.000,00	17.136.621.026,267	419.521.300,00	18.850.283.128,894	457.659.600,00	20.735.311.441,784	495.797.900,00	22.808.842.585,962	533.936.200,00	22.808.842.585,962	533.936.200,00	PM	Kab. Sambas
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85,00%	85,00%	381.383.000,00	85,00%	419.521.300,00	85,00 %	457.659.600,00	85,00%	495.797.900,00	85,00%	533.936.200,00	85,00 %	533.936.200,00	PM	Kab. Sambas
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Investasi Di Kabupaten Sambas dan Laporan Tahunan Kegiatan Pemantauan	21 Kali dan 25 Buku	21 Kali dan 25 Buku	67.000.000,00	30 Kali dan 25 Buku	73.700.000,00	35 Kali dan 25 Buku	81.070.000,00	40 Kali dan 25 Buku	89.177.000,00	45 Kali dan 25 Buku	98.094.700,00	45 Kali dan 25 Buku	98.094.700,00	PM	Kab. Sambas
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelatihan, Sosialisasi/ Bimtek LKPM dan Sistem OSS	10 Kali	10 Kali	193.383.000,00	10 Kali	212.721.300,00	10 Kali	233.993.430,00	10 Kali	257.392.773,00	10 Kali	283.132.050,00	10 Kali	283.132.050,00	PM	Kab. Sambas
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Penanaman Modal Di Kabupaten Sambas dan Profil Pengawasan Perusahaan	197 Kali dan 40 Buku	197 Kali dan 40 Buku	121.000.000,00	200 Kali dan 40 Buku	133.100.000,00	4 Data dan Informasi	142.596.170,00	200 Kali dan 40 Buku	149.228.127,00	200 Kali dan 40 Buku	152.709.450,00	200 Kali dan 40 Buku	152.709.450,00	PM	Kab. Sambas
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizina	2.18		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87,79%	88,00% (Sangat Baik)	135.000.000,00	89,00% (Sangat Baik)	148.500.000,00	90,00 % (Sangat Baik)	162.000.000,00	91,00% (Sangat Baik)	175.500.000,00	92,00% (Sangat Baik)	189.000.000,00	92,00 % (Sangat Baik)	189.000.000,00	DPMPPTSP	Kab. Sambas
		2.18.06.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	135.000.000,00	100%	148.500.000,00	100%	162.000.000,00	100%	175.500.000,00	100%	189.000.000,00	100%	189.000.000,00	PKPP	Kab. Sambas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Laporan	4 Laporan	135.000.000,00	4 Laporan	148.500.000,00	4 Laporan	162.000.000,00	4 Laporan	175.500.000,00	4 Laporan	189.000.000,00	4 Laporan	189.000.000,00	PKPP	Kab. Sambas
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 Data dan Informasi	4 Data dan Informasi	135.000.000,00	4 Data dan Informasi	148.500.000,00	4 Data dan Informasi	162.000.000,00	4 Data dan Informasi	175.500.000,00	4 Data dan Informasi	189.000.000,00	4 Data dan Informasi	189.000.000,00	PKPP	Kab. Sambas
						100%	4.849.968.831,00	100%	5.130.054.531,00	100%	5.374.655.531,00	100%	5.707.400.455,00	100%	5.979.472.235,00	100%	5.979.472.235,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

MISI	:	Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi
Tujuan RPJMD	:	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah
Indikator Tujuan RPJMD	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sasaran Strategis RPJMD	:	Meningkatnya Laju PDRB Di Setiap Sektor
Indikator Sasaran Strategis RPJMD	:	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan (%)
Tujuan Renstra	:	Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan
Indikator Tujuan Renstra	:	Persentase Kontribusi Investasi Terhadap PDRB Sektor Perusahaan

Adapun Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yaitu :

Sasaran 1	:	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor
Sasaran 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang mengacu kepada sasaran tersebut yaitu :

Indikator 1	:	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor
Indikator 2	:	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
Indikator 3	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

**Tabel 7.1.1
Matrik Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No.	Misi RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Strategis OPD	Program	Sasaran Eselon III	Indikator Eselon III	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	M2 : Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal dan Investasi	Meningkatnya Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan	Persentase Kontribusi Investasi terhadap PDRB Sektor Perusahaan	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Jasa Administrasi Perusahaan dalam Perekonomian Daerah	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Layanan Investasi	1. Meningkatkan Pertumbuhan Jumlah Investor	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Meningkatnya Jumlah Investor	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
								2. Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota
											1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

No.	Misi RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Strategis OPD	Program	Sasaran Eselon III	Indikator Eselon III	Kegiatan	Sub Kegiatan
						1. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	2. Nilai Investasi Di Kabupaten Sambas	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
												2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
												3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
						1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	4. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

No.	Misi RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Strategis OPD	Program	Sasaran Eselon III	Indikator Eselon III	Kegiatan	Sub Kegiatan
								5. Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pendampingan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan Keliling) 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha) 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan (Informasi dan Konsultasi Layanan) 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Adapun target capaian indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1.2. (Tabel T-C.28)

Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sambas
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Investor	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
2	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87,79	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang telah dirumuskan dan disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Rencana Strategis yang telah ditetapkan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun setiap tahun anggaran dimana memerlukan perhatian khusus dari semua pihak dan jajaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang terkait dengan persepsi yang sama dalam implementasi kegiatan.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang dirumuskan dan disusun merupakan tolak ukur dalam penilaian dan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dalam wujud keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas pokok masing-masing dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 473 /DPMPTSP/2021
TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2026**

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, perlu dibentuk tim
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah diantaranya menyusun agenda kerja penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
- b. melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- c. melakukan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. melakukan penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan Renstra PD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 19 Agustus 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 473 /DPMPTSP/2021
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
SAMBAS TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021-2026

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala DPMPTSP Kabupaten Sambas	Ketua
2	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sambas	Sekretaris
3	1. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I 3. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 4. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4	1. Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan 2. Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 3. Kasi Pengaduan Dan Informasi Layanan 4. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan	Kelompok Kerja Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan
5	1. Kabid Perencanaan, dan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3. Kasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Kasi Promosi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, dan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
7	1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi

